



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 714 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 153/pp.04.2-ba/6308/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 15 Mei 2024


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

ttd.

**IHSAN RAHMANI**

salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



**PURNAMA SARI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 714 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	NASER ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	AMUNTAI SELATAN
2	MAULIDA	PEREMPUAN	AMUNTAI SELATAN
3	RIDHA FATHIA	PEREMPUAN	AMUNTAI SELATAN
4	HASBI ASSIDIQI	LAKI-LAKI	AMUNTAI SELATAN
5	AKHMAD ZUHIR	LAKI-LAKI	AMUNTAI SELATAN
6	MUHAMMAD HUSAINI	LAKI-LAKI	AMUNTAI TENGAH
7	AKHMAD SIBAWAYHI	LAKI-LAKI	AMUNTAI TENGAH
8	AKHMAD MADIAN	LAKI-LAKI	AMUNTAI TENGAH
9	MUHAMMAD IQBAL SHAUFI	LAKI-LAKI	AMUNTAI TENGAH
10	MUHAMMAD IKHSAN PANDA	LAKI-LAKI	AMUNTAI TENGAH
11	HADI HIDAYAT	LAKI-LAKI	AMUNTAI UTARA
12	NELY ELYANI	PEREMPUAN	AMUNTAI UTARA
13	JAHRATANOR RAHMI	PEREMPUAN	AMUNTAI UTARA
14	HELDA RUBIATI	PEREMPUAN	AMUNTAI UTARA
15	AHMAD SYAFI'I	LAKI-LAKI	AMUNTAI UTARA
16	SYAHRIFA LUTHFI	LAKI-LAKI	BABIRIK
17	MUHAMMAD RIDHA	LAKI-LAKI	BABIRIK


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
18	FATIMAH APRIANI	PEREMPUAN	BABIRIK
19	WAQI'AH	PEREMPUAN	BABIRIK
20	MARWAN	LAKI-LAKI	BABIRIK
21	AHMAD SYA'BANI	LAKI-LAKI	BANJANG
22	FATMAH HANDAYANI	PEREMPUAN	BANJANG
23	NETTY FAJARWATI	PEREMPUAN	BANJANG
24	MUHAMMAD HENDRI	LAKI-LAKI	BANJANG
25	HIKMAH FITRIANI	PEREMPUAN	BANJANG
26	IRWAN	LAKI-LAKI	DANAU PANGGANG
27	AKHMAD ZAKI	LAKI-LAKI	DANAU PANGGANG
28	AHMAD BAIHAQI	LAKI-LAKI	DANAU PANGGANG
29	LAILATUSSAIDAH	PEREMPUAN	DANAU PANGGANG
30	MULYADI	LAKI-LAKI	DANAU PANGGANG
31	SUKERANSYAH	LAKI-LAKI	HAUR GADING
32	MUHAMMAD JAMIL	LAKI-LAKI	HAUR GADING
33	SABARATA	LAKI-LAKI	HAUR GADING
34	AHMAD MUZAKKIR	LAKI-LAKI	HAUR GADING
35	MUHAMMAD RIDHA	LAKI-LAKI	HAUR GADING
36	NASRAN	LAKI-LAKI	PAMINGGIR
37	ABDUL KHAIR	LAKI-LAKI	PAMINGGIR
38	M.FAUZAN.H	LAKI-LAKI	PAMINGGIR
39	KHAIRIAH	PEREMPUAN	PAMINGGIR
40	MUHAMMAD SYAHRIN ZAILANI	LAKI-LAKI	PAMINGGIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
41	M. SAID	LAKI-LAKI	SUNGAI PANDAN
42	NOR ABDILLAH	LAKI-LAKI	SUNGAI PANDAN
43	AHMAD SAUKANI	LAKI-LAKI	SUNGAI PANDAN
44	RAMADANI	LAKI-LAKI	SUNGAI PANDAN
45	BAMBANG HERMANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI PANDAN
46	M. ANSHARI	LAKI-LAKI	SUNGAI TABUKAN
47	AULIA RAHMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI TABUKAN
48	MUHAMMAD KHAIRUR RAHMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI TABUKAN
49	M. FUAD ANSHARI	LAKI-LAKI	SUNGAI TABUKAN
50	ZAIN NORAHMI	LAKI-LAKI	SUNGAI TABUKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,  
  
PURNAMA SARI

